



## **BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR III TAHUN 2020**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM VAKSINASI RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa mengingat tingginya kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) peliharaan seperti anjing, kucing dan kera serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif rabies di Kabupaten Samosir, perlu dilaksanakan Vaksinasi Rabies Massal;

b. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan Vaksinasi Rabies Massal Tahun 2020-2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Vaksinator yang juga melibatkan unsur Aparat Desa dan TNI/POLRI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Vaksinasi Rabies Massal Tahun 2020-2022 di Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Undang - undang...).

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
13. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Zoonosis;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tentang Pemberantasan Penyakit;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 seri D. Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- :**
- :** Pembentukan Tim Vaksinasi Rabies Massal Tahun 2020-2022 di Kabupaten Samosir yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Vaksinasi yang terdiri dari Tim Vaksinator, Tim Eliminasi dan Tim Petugas Pengawas Lalu Lintas HPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

**KEDUA**

- :** 1. Tim Vaksinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Memberikan informasi tentang status kesehatan HPR kepada pemilik HPR;
  - b. Memberikan identitas dan ciri khas HPR;
  - c. Melaksanakan Vaksinasi terhadap HPR;
  - d. Memberikan informasi vaksinasi berikutnya kepada pemilik HPR;
  - e. Memberikan tanda atau bukti bahwa HPR telah divaksinasi.

2. Tim Eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Menangkap dan mengeliminasi HPR yang liar dan tidak bertuan;
  - b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terhadap HPR yang dieliminasi.
3. Tim Petugas Pengawas Lalu Lintas HPR sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengawasi lalu lintas ternak;
  - b. Melaksanakan pemeriksaan identitas atau surat keterangan rabies terhadap HPR yang masuk dan keluar Kabupaten Samosir;
  - c. Melaksanakan pendataan HPR yang masuk dan keluar Kabupaten Samosir.


**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber dana lain yang tidak bersifat mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Pertanian RI cq. Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Balai Veteriner Medan di Medan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
10. Pertinggal

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : III TAHUN 2020**


**TANGGAL : 30 MARET 2020**

**TENTANG : TIM KOORDINASI PADA KEGIATAN VAKSINASI  
RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI  
KABUPATEN SAMOSIR**

**TIM KOORDINASI PADA KEGIATAN VAKSINASI RABIES MASSAL  
TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;  
2. Wakil Bupati Samosir;  
3. Kapolres Samosir;  
4. Dandim 0210 TU.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Wakil Penanggung Jawab : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Camat se-Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Samosir.
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
- VI. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;  
9. Danramil se-Kabupaten Samosir;  
10. Kapolsek se-Kabupaten Samosir;  
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;  
12. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;  
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;  
14. Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;  
15. Kepala UPTD BPP Wilayah I dan II Kabupaten Samosir;  
16. Koordinator BPP Kecamatan;  
17. Petugas Teknis Peternakan Kecamatan;  
18. Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan;  
19. Aparat Desa se-Kabupaten Samosir

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIH SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 111 TAHUN 2020****TANGGAL : 30 MARET 2020****TENTANG : TIM VAKSINASI PADA KEGIATAN VAKSINASI RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR****A. TIM VAKSINATOR PADA KEGIATAN VAKSINASI RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NAMA TIM</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>
I	drh. Horas P. Sihombing NIP. 19790402 201001 1 026	Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
	Jefri Sitanggung NIP. -	Staf UPTD BPP Wilayah I
	Rambo Sitinjak NIP. -	Staf UPTD BPP Wilayah II
	Prince Situmorang, SP NIP.19691004 201408 1 001	PPL
II	drh. Megawati Aritonang NIP. 19790412 201101 2 005	Staf UPTD BPP Wilayah I
	drh. Budison Sinurat NIP.19691126 200701 1 003	Staf UPTD BPP Wilayah I
	Mangampu Silaban NIP. -	PPL
	Masrina M. Pandiangan NIP. -	Staf UPTD BPP Wilayah II
III	Freddy Marbun, S.Pt NIP.- 19830625 201001 1 027	Kasubbag TU UPTD BPP Wilayah II
	Prajisno Tamba NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah II
	Deddy Sidabutar NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah I
	Peniel Parhusip NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah II
IV	Tiorin M. Silalahi, A.Md NIP. 19850903 201001 2 037	Staf
	Joh Rico Simanjuntak NIP. 19880514 201706 1 001	PPL
	Linton M. Siagian NIP.-	PPL
	Parningotan Sitohang NIP.	PPL

V	Puji G.P Siregar, A.Md NIP. 19850525 201101 1 013	Staf
	Rudi Agustian Sagala NIP.19820802 201706 1 001	PPL
	Bonggal P. Sitanggang NIP.-	PPL
	Togar Malau NIP.-	PPL
VI	Siha Benni Simbolon NIP. 19850525 201101 1 013	Staf
	Tangi Harianja NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah II
	Edward F. Simamora, A.Md NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah II
	Asasarihon Parhusip NIP.-	Staf UPTD BPP Wilayah II


**B. TIM ELIMINASI PADA KEGIATAN VAKSINASI RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	Renatus Simbolon NIP. 19731031 200604 1 008	Staf Satpol-PP	RONGGUR NIHUTA
2.	Besly Samosir NIP. 19710314 200701 1 003	Staf Satpol-PP	SIMANINDO
3.	Josia Siboro NIP. 19790815 200801 1 005	Staf Satpol-PP	SITIO-TIO
4.	Rafael Malau NIP.19820304 200903 1 001	Staf Satpol PP	NAINGGOLAN
5.	Seven Boy NIP. 19860907 200903 1 001	Staf Satpol-PP	ONAN RUNGGU
6.	Erwin Silalahi NIP. 19841022 201001 1 010	Staf Satpol-PP	SIANJUR MULA-MULA
7.	Nurhaida NIP. -	Staf Satpol-PP	PANGURURAN
8.	Arta Maria Ujung NIP.-	Staf Satpol PP	HARIAN
9.	Jepri Situmorang NIP. -	Staf Satpol-PP	PALIPI

**C. TIM PETUGAS PENGAWAS LALU LINTAS HPR PADA KEGIATAN VAKSINASI RABIES MASSAL TAHUN 2020-2022 DI KABUPATEN SAMOSIR**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>Lokasi Check Point</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dasnarita Gultom,SP NIP. 19650204 200801 2 002	Pelabuhan Tomok	Staf UPTD BPP Wilayah I
2.	Elysabeth Situmorang,SP NIP. 19870106 201101 2 018	Pos Tele	Staf UPTD BPP Wilayah I
3.	Peniel Parhusip NIP.-	Pelabuhan Nainggolan	Staf UPTD BPP Wilayah II
4.	Agnes Olivia Gultom, SP NIP. -	Pelabuhan Ambarita	Staf UPTD BPP Wilayah I
5.	Deddy Sidabutar NIP.-	Pelabuhan Simanindo	Staf UPTD BPP Wilayah I

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIDIN SIMBOLON**